



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Darmawan Bin Nata
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link.Lijajar RT. 013/006 Ds./Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kab./Kota. Cilegon Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dedi Darmawan Bin Nata ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa Dedi Darmawan Bin Nata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 216/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **DEDI DARMAWAN BIN NATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dawaan Subsidair **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI DARMAWAN BIN NATA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol : B-1264-DFF;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol : F-1283-FAE;
 - 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza warna Silver;
 - 6 (enam belas) buah Kartu ATM BCA;
 - 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI;
 - 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI;
 - 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BSI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA;
 - 2 (dua) box Korek Kayu;
 - 1 (satu) box Tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah Gergaji pipa;

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 12 tersebut di atas di gunakan dalam perkara atas nama terdakwa YURLIS ANTONI BIN KOMARUDIN. Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukumnya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa DEDI DARMAWAN Alias DEDI Bin NATA bersama-sama dengan saksi YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Toberto Langi, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dilakukan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Bersama-sama dengan saksi YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF yang mengendarai mobil Toyota Avanza saksi YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU duduk disamping supir sedangkan terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang di kendaraan yang di Kendari oleh saksi Yurlis Antoni masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center kemudian terdakwa turun dari kendaraan mobil Avanza tersebut sedangkan Saks Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah Ramu menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza sambil mengawasi dan setelah itu terdakwa masuk kedalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian terdakwa memasukan tusuk gigi atau menggajel ditempat mesin ATM Ceter setelah menggajel tempat mesin ATM center terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center, dan tak lama datang saksi korban Toberto Langi masuk kedalam ruangan ATM Center dengan masuk untuk mangabil uang kemudian terdakwa ikut masuk kedalam ruangan ATM Center dan terdakwa melihat saksi korban Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah terdakwa ganjel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM saksi korban Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang di gunakan saksi korban Toberto Lang, setelah itu terdakwa melihat saksi korban Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu terdakwa berpura-pura membantu saksi korban Toberto Langi untuk memasukan ATM nya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM terdakwa yang telah disiapkan oleh terdakwa,, namun saksi korban Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan terdakwa langsung keluar menuju saksi Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi korban Toberto Langi diteriakin maling kemudian terdakwa membuang Kartu ATM milik saksi korban Toberto Langi kemudian terdakwa masuk kedalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendari oleh saksi Yurlis Antoni menabrak kendraan mobil truk kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah diamankan oleh Satpam dan tak lam kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah di tangkap dan di bwa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DEDI DARMAWAN Alias DEDI Bin NATA bersama-sama dengan saksi YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU (berkas perkara terpisah) , pada hari Kamis tang al 14 September 2023, sekira jam 13.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang bandung-Jakarta , Desa Sadakarya Kecamatan darangdan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) , Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Toberto Langi , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu,, percobaan melakukan kejahatan pidana, jika niat untitu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, dilakukan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 Wib terdakwa Bersama-sama dengan saksi YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avaaza warna Silver B 1264 DFF yang mengendarai mobil Toyota Avaza saksi YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU dan saksi AZMI Bin ABDULLAH RAMU duduk disamping supir sedangkan terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avansa yang di kendaraan yang di Kendari oleh saksi Yurlis Antoni masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center kemudian terdakwa turun dari kendaaran mobil Azava tersebut sedangkan Saks Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah Ramu menunggu di dalam kendaran mobil Azava sambil mengawasi dan setelah itu terdakwa masuk kedalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesen ATM center terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center , dan tak lama datang saksi korban Toberto Langi masuk kedalam ruangan ATM Center dengan masuk untuk mangabil uang kemudian terdakwa ikut masuk kedalam ruangan ATM Center dan terdakwa melihat saksi korban Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah terdakwa ganjel, kemudian terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM saksi korban Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang di gunakan saksi korban Toberto Lang, setelah itu terdakwa melihat saksi korban Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu terdakwa berpura-pura membantu saksi korban Toberto Langi untuk memasukan ATM nya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saks Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM terdakwa yang telah disiapkan oleh terdakwa,, namun saksi korban Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan terdakwa langsung keluar menuju saksi Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdulah yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi korban Toberto Langi diteriakin maling kemudian terdakwa membuang Kartu ATM milik saksi korban Toberto Langi kemudian terdakwa masuk kedalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendari oleh saksi Yurlis Antoni menabrak kendraan mobil truk kemudian terdakwa bersama-sama dengan saks Yurlis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anton dan saksi Azmi Bin Abdullah diamankan oleh Satpam dan tak lam kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saks Azmi Bin Abdullah di tangkap dan di bwa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saks Azmi Bin Abdullah Ramli keburu ketahuan oleh saksi Toberto Langi sehingga ATM milik saksi Korban Toberto Langi di buang oleh terdakwa dan tidak selesainya menggambil ATM tersebut bukan semata-mata bukan di sebabkan kehendak sendiri;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.Jonto pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winston Maninto Nadaek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi sedang melaksanakan piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak security/ satpam perihal adanya kejadian di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama rekan–rekan piket menuju ke Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta setelah Saksi dan rekan–rekan tiba Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa, Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama pihak security/ satpam yang sedang berjaga/ piket di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli telah mengambil ATM milik saksi Toberto Langi sehingga Saksi Dedi Darmawan, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diserahkan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: B-1264-DFF, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: F-1283-FAE, 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza, warna Silver, 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI, 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) box Korek Kayu, 1 (satu) box Tusuk gigi, 1 (satu) buah Gergaji pipa;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa turun dari kendaraan mobil Azanza tersebut sedangkan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaraan mobil Azanza sambil mengawasi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau menggajet ditempat mesin ATM Ceter setelah menggajet tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan Saksi Toberto Langi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi Toberto Langi diteriakin maling;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuang Kartu ATM milik saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin menabrak kendraan mobil truk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan oleh Satpam dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dengan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Antoni dan Saks Azmi Bin Abdullah Ramli keburu ketahuan oleh saksi Toberto Langi sehingga ATM milik saksi Toberto Langi dibuang oleh Terdakwa dan tidak selesainya mengambil ATM tersebut bukan semata-mata bukan disebabkan kehendak sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk mengambil barang miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Rest Area KM 97 B, dimana tugas dan tanggung jawab adalah pengamanan di area Rest Area KM 97 B;
- Bahwa Saksi bertugas atau piket jaga pagi bersama masyarakat serta rekan saksi yang lain telah mengamankan 3 (tiga) orang karena telah mengambil 1 (satu) buah Atm milik Saksi Toberto Langi dengan cara mengganjil ATM pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 Wib di Rest Area KM 97 B Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan kata Maling tersebut, setelah itu Saksi lihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu saksi bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk keluar dari Mobil;
- Bahwa Saksi mengecek isi kendaraan serta tas yang mereka bawa, setelah itu langsung Saksi amankan di Kantor SPBU Rest Area KM 97 B, setelah 3 orang tersebut diamankan mengecek kembali badan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang menggunakan kaos kuning dan ditemukan ATM Bank Mandiri Milik Saksi Toberto Langi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ade Wawan BIP-41 Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung– Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi sedang melaksanakan piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak security/ satpam perihal adanya kejadian di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung– Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama rekan–rekan piket menuju ke Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta setelah Saksi dan rekan–rekan tiba Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa, Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama pihak security/ satpam yang sedang berjaga/ piket di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa telah mengambil ATM milik Saksi Toberto Langi sehingga Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dibawa ke kantor polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diserahkan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: B-1264-DFF, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: F-1283-FAE, 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza, warna Silver, 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI, 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) box Korek Kayu, 1 (satu) box Tusuk gigi, 1 (satu) buah Gergaji pipa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli *bersama-sama dengan Terdakwa* telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) *pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa turun dari kendaraan mobil Azanza tersebut sedangkan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaraan mobil Azanza sambil mengawasi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi Toberto Langi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi Toberto Langi diteriakin maling;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di kendarai Saksi Yurlis Antoni menabrak kendaraan mobil truk;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan oleh Satpam dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli Bersama dengan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah Ramli keburu ketahuan oleh saksi Toberto Langi sehingga ATM milik Saksi Toberto Langi dibuang oleh Terdakwa dan tidak selesainya mengambil ATM tersebut bukan semata-mata bukan di sebabkan kehendak sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli karena pernah mencari rental/ sewaan 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK : SANOWI RACHMAWATI;

- Bahwa Saksi telah memberikan rental kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari kendaraan tersebut adalah Saksi Budi Prasetyo Suparman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Budi Prasetyo Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi pemilik dari kendaraan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut bermasalah karena memang pada tanggal 14 September 2023 karena memantau kendaraan dari GPS ternyata kendaraan berada di Polres Purwakarta dan tidak bergerak sama sekali sehingga akhirnya pada tanggal 15 September 2023 lalu Saksi mengkonfirmasi kepada keluarga Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menghubungi Terdakwa karena tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi mendapat kabar ternyata Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli ini bermasalah di Polres Purwakarta dan kendaraan Saksi yang digunakan oleh Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli juga berada di Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi datang ke Polres Purwakarta untuk menanyakan kendaraan milik tersebut, dan ternyata kendaraan milik Saksi digunakan oleh Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan kawan-kawannya untuk melakukan kejahatan berupa Pencurian dengan cara atau modus Ganjel ATM kemudian Saksi melihat kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T, warna Silver metalik, tahun 2021, Nopol : F 1283 FAE, Noka : MHKM5EA3JMK192847, Nosin : 1NRG149356, a.n SANOWI RACHMAWATI;
- Bahwa Saksi berada di Polres Purwakarta dengan keadaan sudah rusak karena Terdakwa II dan kawan-kawannya berusaha melarikan diri dan sempat menabrak truk dan pembatas jalan sehingga mobil tersebut menjadi rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Toberto Langi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tersebut sehingga Saksi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk ke ATM Center tersebut ketika Saksi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Terdakwa yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi perhatikan Terdakwa tersebut telah menukarkan kartu ATM saksi dengan kartu ATM milik Terdakwa dan memasukan kartu ATM milik Saksi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;

- Bahwa Saksi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas;

- Bahwa Saksi sempat pegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!" dan ternyata jalan saat Terdakwa melarikan diri terhalang oleh Mobil Truck dan terdakwa menabrak belakang truck hingga akhirnya berhenti selanjutnya Saksi membuka pintu mobil dan langsung menyuruh keluar Terdakwa bersama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli kemudian banyak security menghampiri dan akhirnya kami mengamankan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli di kantor SPBU;

- Bahwa Saksi mengetahui saat sudah di dalam kantor SPBU kemudian Saksi menanyakan mana ATM milik saksi dan Terdakwa sempat menunjukan dan memberikan salah satu kartu ATM namun bukan milik Saksi namun Terdakwa tetap mengatakan itu milik Saksi selanjutnya Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli mengatakan sudah membuang kartu ATM milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui salah satu Security memberikan kartu ATM milik Saksi setelah itu saya sempat berbincang dengan anggota kepolisian untuk menjelaskan kronologi kejadian dan sempat melihat keadaan mobil milik Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Purwakarta;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk mengambil barang miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengalami sedikit luka pada tangan dan kartu ATM BCA milik Saksi rusak tidak bisa dipakai sehingga harus membetulkannya ke BANK;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 WIB;

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendaraan yang dikendarai oleh Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;

- Bahwa Terdakwa turun dari kendaaran mobil Azanza tersebut sedangkan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaran mobil Azanza sambil mengawasi;

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa Bin Nata telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin mengetahui Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin mengetahui Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi Toberto Langi;

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin mengetahui Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!";
- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin mengetahui Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin menabrak kendaraan mobil truk;
- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk keluar dari Mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan di Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2021 selama 3 (tiga) Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Putusan Mahkamah Agung No. 100/2023

Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 WIB;
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli pernah meminjakan kepada Saksi Budi Prasetyo Suparman mengetahui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metallik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOFI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendaraan yang dikendarai oleh Saksi Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;
- Bahwa Terdakwa turun dari kendaaran mobil Azanva tersebut sedangkan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaran mobil Azanva sambil mengawasi;
- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli mengetahui Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli mengetahui Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganger kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan Saksi Toberto Langi;

- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli mengetahui Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!";
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli mengetahui Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin menabrak kendaraan mobil truk;
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk keluar dari Mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli belum Pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai yang dikendarai oleh Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;
- Bahwa Terdakwa turun dari kendaraan mobil Azanza tersebut sedangkan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaraan mobil Azanza sambil mengawasi;
- Bahwa Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Toberto Langi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi Toberto Langi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi Toberto Langi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak bisa juga untuk memasukkan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Terdakwa yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukkan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Terdakwa tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik Terdakwa dan memasukkan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;
- *Bahwa Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;*
- Bahwa Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!";
- *Bahwa Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin menabrak kendaraan mobil truk;*
- *Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;*
- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Pencurian keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA;
2. 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI;
3. 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI;
4. 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BSI;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA;
7. 2 (dua) box Korek Kayu;
8. 1 (satu) box Tusuk gigi;
9. 1 (satu) buah Gergaji pipa;
10. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol B-1264-DFF;
11. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol F-1283-FAE;
12. 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza warna Silver;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa benar Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 WIB;*
- *Bahwa benar Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendaraan yang dikendarai oleh Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;*
- *Bahwa benar Terdakwa turun dari kendaaran mobil Azanva tersebut sedangkan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaran mobil Azanva sambil mengawasi;*
- *Bahwa benar Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa benar Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi Toberto Langi;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Toberto Langi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi Toberto Langi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi Toberto Langi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Toberto Langi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Terdakwa yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Terdakwa tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik Terdakwa dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;
- Bahwa benar Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;
- Bahwa benar Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut

"MALING !!! MALING !!!";

- Bahwa benar Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin menabrak kendaraan mobil truk;

- Bahwa benar Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta sebagai piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa benar Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna menyampaikan perihal perbuatan Saksi Yurlis dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa kepada Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;

- Bahwa benar Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;

- Bahwa benar Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar teriakan kata Maling tersebut sehingga Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna melihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk keluar dari Mobil;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi Budi Prasetyo Suparman mengetahui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356,

Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa benar Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli serta Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Yurlis Anton Bin Komarudin dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli serta Terdakwa, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Dedi Darmawan Bin Nata yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;

Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi Toberto Langi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi Toberto Langi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi Toberto Langi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Terdakwa yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Terdakwa tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik Terdakwa dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;

Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;

Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Saksi Dermawan tersebut sehingga langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!";

Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap di atas Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa agar Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Terdakwa ganjel kemudian Terdakwa berpura-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi sehingga Terdakwa melihat Saksi Toberto Langi memasukkan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukkan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa adalah untuk mengambil barang milik Saksi Toberto Langi yang mana Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa untuk mengambil barang miliknya sehingga akibat perbuatan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dapat dikuasai namun Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!";

Menimbang, bahwa *Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendaraan mobil truk;*

Menimbang, bahwa Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta sebagai piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna menyampaikan perihal perbuatan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa kepada Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta yang mana Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar teriakan kata Maling tersebut sehingga Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna melihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli untuk keluar dari Mobil sehingga *Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian beserta satpam dengan demikian unsur keempat ini tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli telah merental mobil dari Saksi Budi Prasetyo Suparman melalui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;*
- *Bahwa Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;*
- *Bahwa Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Terdakwa duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai yang dikendarai oleh Saksi Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;*
- *Bahwa Terdakwa turun dari kendaraan mobil Azanva tersebut sedangkan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi menunggu di dalam kendaraan mobil Azanva sambil mengawasi;*
- *Bahwa Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Terdakwa berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Terdakwa memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center Terdakwa keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Terdakwa tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik Terdakwa dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendraan mobil truk;

Menimbang, Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya perlu dipertimbangkan sebagaimana telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo 53 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

6. unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

menimbang, bahwa terhadap Unsur Barangsiapa, Unsur mengambil, Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan Primair sehingga tidak dipertimbangkan kembali karena telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dikaitkan dengan unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Terdakwa langsung keluar menuju Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;*
- Bahwa Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki Terdakwa tersebut "MALING !!! MALING !!!";
- *Bahwa Terdakwa membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendraan mobil truk;*
- *Bahwa Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta sebagai piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB;*
- Bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna menyampaikan perihal perbuatan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli dan Terdakwa kepada Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar teriakan "MALINGGGG!!! MALINGGGGG!!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;

- Bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar teriakan kata Maling tersebut sehingga Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna melihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Yurlis Antoni dan Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramu untuk keluar dari Mobil;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketujuh ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 53 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI, 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) box Korek Kayu, 1 (satu) box Tusuk gigi; 1 (satu) buah Gergaji pipa dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol B-1264-DFF, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol F-1283-FAE dan 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza warna Silver yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Yurlis Antoni dan Saksi Azmi Bin Abdullah Ramli. Sebagaimana terungkap dipersidangan barang barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Budi Prastyo Bin Suparman, maka dikembalikan kepada Saksi Budi Prastyo Bin Suparman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Darmawan Bin Nata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Darmawan Bin Nata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA;
 - 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI;
 - 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI;
 - 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BSI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA;
 - 2 (dua) box Korek Kayu;
 - 1 (satu) box Tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah Gergaji pipa;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol B-1264-DFF;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol F-1283-FAE;
- 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza warna Silver;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Prastyo Bin Suparman.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)